

**INFORMASI YANG DAPAT DIKATAGORIKAN  
SEBAGAI RAHASIA DAGANG**



**SKRIPSI**

**Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat  
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Program Studi Ilmu Hukum**

**Oleh :**

**AHMAD REDHO MANGKU AMAN**

**NIM. 50 2018 005**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG  
PALEMBANG**

**2022**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**  
**FAKULTAS HUKUM**

**PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN**

**JUDUL SKRIPSI : INFORMASI YANG DAPAT DIKATAGORIKAN  
SEBAGAI RAHASIA DAGANG**



**NAMA : Nurma Santi Violadita**  
**NIM : 50 2018 144**  
**PROGRAM STUDI : Hukum Program Sarjana**  
**PROGRAM KEKHUSUSAN : Hukum Perdata**

**Pembimbing,**

**1. Dr. Nur Husni Emilson, SH., Sp.N., MH**

**2. Mona Wulandari, SH., MH**

Palembang, 22 Februari 2022

**PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI:**

**Ketua : Dr. Reny Okpirianti, SH., M.Hum**

**Anggota : 1. Rusniati, SE., SH., MH**

**2. Hj. Yonani, SH., MH**

**DISAHKAN OLEH**  
**DEKAN FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**

**Dr. Nur Husni Emilson, SH., Sp.N., MH**  
**NBM/NIDN : 858994/0217086201**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : NURMA SANTI VIOLADITA

NIM : 50 2018 144

Program Studi : Hukum Program Sarjana

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul:

“INFORMASI YANG DAPAT DIKATAGORIKAN SEBAGAI RAHASIA DAGANG”

Adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah saya sebutkan sumbernya. Apabila pernyataan keaslian ini tidak benar maka saya bersedia mendapatkan sanksi akademik.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Palembang,

Februari 2022



Yang menyatakan,

Handwritten signature of Nurma Santi Violadita.

NURMA SANTI VIOLADITA

## KATA PENGANTAR

**Bismillahirrahmanirrahim**

**Assalamu'alaikum Wr. Wb.**

Puji syukur kehadiran Allah SWT dan shalawat serta salam yang tak henti-hentinya kepada Rasul Allah Nabi Muhammad SAW, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul : **“INFORMASI YANG DAPAT DIKATAGORIKAN SEBAGAI RAHASIA DAGANG”**.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan, kekeliruan dan kekhilafan semua ini karena penulis adalah sebagai manusiabiaya yang tak luput dari kesalahan dan banyak kekurangan, akan tetapi berkat adanya bantuan dan bimbingan serta dorongan dari berbagai pihak, akhirnya kesukaran dan kesulitan tersebut dapat dilampaui, oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis menyampaikan rasa terima kasih yang mendalam kepada :

1. Bapak Dr. Abid Djazuli, SE., MM, selaku Rektor Universitas Mughammadiyah Palembang.
2. Bapak Dr. Nur Husni Emilson, SH., Sp.N., MH, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
3. Wakil Dekan I, II, III dan IV Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
4. Bapak Yudistira Rusydi, SH.,MH, selaku Ketua Program Studi Hukum Program Sarjana pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
5. Bapak Dr. Nur Husni Emilson, SH., Sp.N., MH, selaku Pembimbing I, yang telah banyak memberikan petunjuk dan arahan materi dalam penulisan dan penyusunan skripsi ini.
6. Ibu Mona Wulandari, SH., MH, selaku Pembimbing II, yang telah memberikan arahan dalam penulisan dan penyusunan skripsi ini.
7. Bapak Indra Jaya SH., MH, selaku pembimbing akademik, yang telah memberikan arahan dan motivasi dari awal perkuliahan hingga saat ini.

8. Bapak dan Ibu Dosen, serta karyawan dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
9. Ayah dan Ibu yang tercinta, Nyai, Leo dan Mario, serta seluruh keluarga yang telah memberikan dukungan dan doa bagi penulis. I love you all.
10. Iciw, yang siap bersedia membantu serta memotivasi penulis selama berkuliah, walaupun ati harian.
11. Teman-teman KKN 57 DPL 27 Kelompok 2. Member of big match yang telah memberi warna diakhir-akhir perkuliahan.
12. Seluruh kerabat, teman dan sahabat, yang tidak dapat disebutkan Namanya satu persatu. Setiap orang yang memberikan dukungan baik secara langsung maupun tidak langsung.

Semoga semua jasa baik mereka diterima oleh Allah SWT, sebagai amal sholeh dan mendapatkan ganjaran yang tidak terhingga. Amin yarobbal Alamin.

Akhir kata segala kritik dan saran dari pembaca, penulis terima dengan senang hati dan untuk itu penulis ucapkan terima kasih..

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Palembang,

2022

Penulis

Nurma Santi Violadita

MOTTO :

“Dan sesungguhnya kami benar-benar akan menguji kamu agar kami mengetahui orang-orang yang berjihad dan bersabar diantara kamu: dan agar kami menyatakan (pahala) amal-amal mereka”

(Q.S. Al-Fath : 31)

Ku persembahkan kepada :

- Ayahanda & Ibunda tercinta
- Saudara-Saudaraku tersayang
- Seseorang yang kusayang
- Sahabat-sahabat seperjuangan
- Almamater ku

**ABSTRAK**

**INFORMASI YANG DAPAT DIKATAGORIKAN SEBAGAI RAHASIA  
DAGANG**

**OLEH**  
**NURMA SANTI VIOLADITA**

Ketika kita berbicara mengenai Rahasia Dagang, dimana syarat mutlaknya terletak pada nilai komersial itu sendiri, maka selain disatu sisi kita berbicara mengenai persaingan antara pelaku usaha, disisi lain kita juga berbicara mengenai hubungan/kaitan antara Rahasia Dagang dengan perlindungan konsumen, yaitu mengenai hak konsumen atas informasi.

Untuk mengetahui dan menjelaskan informasi yang dapat dikatagorikan sebagai rahasia dagang, dan juga untuk mengetahui dan memahami hubungan antara rahasia dagang dengan hak konsumen untuk memperoleh informasi.

Berdasarkan hasil penelitian dipahami Informasi yang dapat dikatagorikan sebagai rahasia dagang adalah: informasi yang berkarakteristik seperti (a) Informasi yang tidak diketahui oleh kalangan umum, (b) informasi di bidang teknologi dan/atau bisnis, (c) informasi yang memiliki nilai ekonomi.

Hubungan antara rahasia dagang dengan hak konsumen untuk memperoleh informasi adalah: karena mengungkapkan informasi rahasia dagang juga perlu dilihat sejauh mana kepentingan konsumen dilanggar oleh pelaku usaha, apakah telah membahayakan kesehatan konsumen, atau lebih besar lagi membahayakan keselamatan masyarakat. Pasal 5 Undang-undang Rahasia Dagang menyebutkan bahwa: perbuatan yang tidak dianggap sebagai pelanggaran rahasia dagang adalah apabila tindakan pengungkapan rahasia didasarkan kepada kepentingan pertahanan keamanan, kesehatan dan keselamatan masyarakat. Dengan adanya ketentuan tersebut berarti keharusan pengungkapan rahasia dagang bukanlah pelanggaran rahasia dagang.

Kata Kunci : *Informasi, dikatagorikan sebagai rahasia dagang.*

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI .....	iv
KATA PENGANTAR .....	v
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	vii
ABSTRAK .....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang .....	1
B. Permasalahan .....	5
C. Ruang Lingkup dan Tujuan.....	5
D. Kerangka Konseptual.....	6
E. Metode Penelitian .....	7
F. Sistematika Penulisan .....	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian Tentang Rahasia Dagang .....	10
B. Perlindungan Rahasia Dagang .....	11
C. Pengertian Konsumen, Hak dan Kewajiban .....	14



D. Pengertian Pelaku Usaha, Hak dan Kewajibannya .....	22
--	----

### BAB III PEMBAHASAN

#### A. Informasi Yang Dapat Dikategorikan

Sebagai Rahasia Dagang .....	30
------------------------------	----

#### B. Hubungan Antara Rahasia Dagang Dengan Hak Konsumen

Untuk Memperoleh Informasi .....	36
----------------------------------	----

### BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan .....	47
---------------------	----

B. Saran-saran .....	48
----------------------	----

### DAFTAR PUSTAKA

### LAMPIRAN

## **BAB. I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Hukum rahasia dagang terbentuk dari berbagai kasus yang mengandung elemen kontrak, kejujuran, kekayaan, kewajiban berdasarkan kepercayaan dan etika baik. Persetujuan tentang aspek-aspek dagang hak atas kekayaan intelektual termasuk perdagangan barang-barang palsu (*Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights Including Trade in Counterfeit Goods/TRIPs*) merupakan standar internasional yang harus dipakai berkenaan dengan Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI).<sup>1</sup>

Persetujuan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari persetujuan pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia (*Agreement Establishing The Worlds Trade Organization*) yang telah diratifikasi oleh Indonesia dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia.

Maka Indonesia secara resmi terikat dengan persetujuan TRIP's yang merupakan bagian dari hasil putaran Uruguay (Uruguay round) sebagai konsekuensinya, terdapat 2 implikasi yuridis ratifikasi yaitu:

1. Harus mentaati norma-norma ketentuan yang diatur dalam persetujuan dari,

---

<sup>1</sup>Citra Citrawinda Priapantja, *Budaya Hukum Indonesia Menghadapi Globalisasi Perlindungan Rahasia Dagang di Bidang Formasi*, Chandra Pratama, Jakarta, 1999, hlm. 2

2. Wajib menyesuaikan peraturan perundang-undangan nasionalnya dengan persetujuan Internasional tadi.<sup>2</sup>

Secara hukum keterikan seperti itu merupakan pelaksanaan dari asas *pacta sunt servanda* yang harus ditaati oleh setiap negara penandatanganan persetujuan TRIP's. adapun alasan pemerintah Indonesia menerima persetujuan TRIP's pada pokoknya mengacu pada perkembangan hubungan internasional yang telah menimbulkan saling keterkaitan dan ketergantungan yang amat kuat diantara negara-negara di dunia. Keikutsertaan Indonesia tersebut bukan semata-mata berkaitan dengan komitmen bangsa untuk ikut serta mewujudkan ketertiban dunia sebagaimana tertera dalam pembukaan UUD 1945. lebih dari itu, secara riil dimaksud untuk memperoleh akses ke pasar internasional bagi produk yang dihasilkan industri nasional.<sup>3</sup>

Dengan diratifikasinya Undang-undang Nomor 7 Tahun 1994 tersebut, Indonesia berkewajiban untuk melaksanakan norma-norma di bidang HAKI yang terkandung di dalam undang-undang tersebut, diantaranya dengan menyiapkan dan menyelesaikan penyusunan prangkat hukum di bidang HAKI sesuai dengan TRIP's, baik penyempurnaan undang-undang yang telah ada, maupun dengan pembentukan undang-undang yang baru berikut dengan peraturan pelaksanaannya, menyempurnakan sistem administrasi pengelolaan pendaftaran HAKI dalam segala aspeknya, baik dalam hal sumber daya manusia, sarana, prasarana dan kelembagaan, serta meningkatkan penegakan hukum (*law enforcement*) terhadap pembajakan HAKI.

Salah satu perangkat hukum baru di bidang HAKI adalah Undang-undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang, Lembaran Negara Nomor 242, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4045, yang telah diundangkan pada tanggal 20

---

<sup>2</sup>Suyud Margono, *Komentar Atas UU Rahasia Dagang, desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu*, Novindo Pustaka Mandiri, Jakarta, 2001, hlm. 17

<sup>3</sup>*Ibid*, hlm. 17-18

Desember 2000, selanjutnya disebut Undang-undang Rahasia Dagang. Sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 39 persetujuan TRIP's, undang-undang ini dibentuk untuk menjamin adanya perlindungan yang efektif terhadap persaingan yang tidak jujur, sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 10 bis Konvensi Paris tahun 1967.

Istilah Rahasia Dagang dalam terminology asing sering disebut dengan berbagai istilah, diantaranya yaitu *trade secret*, *undisclosed information*, *know how*, *confidential information* ataupun *proprietary information*.<sup>4</sup> Untuk memudahkan pembahasan selanjutnya akan dipergunakan istilah Rahasia Dagang. Minnesota yang merupakan negara bagian dari Amerika Serikat, mengatur bahwa suatu informasi akan dilindungi sebagai rahasia dagang apabila meliputi bentuk-bentuk sebagai berikut:

1. Formula (untuk industri kimia dan bahan makanan),
2. Metode pengolahan bahan kimia atau makanan,
3. Metode dalam menjalankan usaha,
4. Daftar konsumen,
5. Informasi tentang keinginan konsumen.<sup>5</sup>

Menurut Pasal 1 butir 1 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang, yang dimaksud dengan rahasia dagang adalah: "Informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi dan/atau bisnis yang mempunyai nilai ekonomis karena berguna dalam kegiatan usaha, dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik/pemegang Rahasia Dagang tersebut". Ketentuan mengenai perlindungan Rahasia Dagang diperlukan untuk menjamin pihak yang telah menginvestasikan sumber daya di dalam pembentukan konsep-konsep, ide dan informasi yang memiliki

---

<sup>4</sup>Imam Sjahputra Tunggal dan Heri Herjandono, *Aspek-aspek Hukum Rahasia Dagang (Trade Secrets) Seluk Beluk Tanya Jawab Teori dan Praktik*, Hervarindo, Jakarta, 2000, hlm. 1

<sup>5</sup>Ahmad M. Ramli, *Perlindungan Rahasia Dagang, Dalam UU No. 30 Tahun 2000 dan Perbandingan Dengan Beberapa Negara*, Mandar Maju, Bandung, 2001, hlm. 49

nilai komersial dapat memperoleh manfaat dari investasinya tersebut berupa hak khusus untuk menggunakan konsep, ide dan informasi itu, serta mencegah pihak lain untuk menggunakan atau mengungkapkannya tanpa persetujuan dari pemilik Rahasia Dagang tersebut.

Ketika kita berbicara mengenai Rahasia Dagang, dimana syarat mutlaknya terletak pada nilai komersial informasi itu sendiri, maka selain disatu sisi kita berbicara mengenai persaingan antara pelaku usaha, disisi lain kita juga berbicara mengenai hubungan/kaitan antara Rahasia Dagang dengan perlindungan konsumen, yaitu mengenai hak konsumen atas informasi.

Akan tetapi sejauh ini Undang-undang Perlindungan Konsumen belum memberikan batasan atau pengertian yang baku merupakan informasi yang benar itu sendiri, sehingga apabila hak konsumen tersebut kita artikan dengan ketentuan mengenai Rahasia Dagang, maka akan timbul pertanyaan yaitu sejauh manakah Rahasia Dagang dapat diterapkan tanpa mengurangi hak konsumen atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa. Sebaliknya sejauh manakah hak konsumen atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai barang dan/atau jasa dapat diterapkan tanpa mengurangi melakukan pelanggaran terhadap Perlindungan Rahasia Dagang.

Berdasarkan uraian dalam latar belakang di atas, penulis merasa tertarik untuk mengadakan penelitian lebih mendalam lagi yang hasilnya akan dituangkan ke dalam bentuk skripsi dengan judul: “INFORMASI YANG DAPAT DIKATAGORIKAN SEBAGAI RAHASIA DAGANG”.

## **B. Permasalahan**

Adapun yang menjadi permasalahan adalah sebagai berikut:

1. Apa saja informasi yang dapat dikategorikan sebagai rahasia dagang ?
2. Bagaimanakah hubungan antara rahasia dagang dengan hak konsumen untuk memperoleh informasi ?

## **C. Ruang Lingkup dan Tujuan**

Ruang lingkup penelitian terutama dititik beratkan pada penelusuran terhadap informasi yang dapat dikategorikan sebagai rahasia dagang, tanpa menutup kemungkinan menyinggung pula hal-hal lain yang ada kaitannya.

Tujuan penelitian adalah:

1. Untuk mengetahui dan memahami informasi yang dapat dikategorikan sebagai rahasia dagang.
2. Untuk mengetahui dan menjelaskan hubungan antara rahasia dagang dengan hak konsumen untuk memperoleh informasi;

Hasil penelitian ini dipergunakan untuk melengkapi pengetahuan teoritis yang diperoleh selama studi di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang dan diharapkan bermanfaat sebagai tambahan informasi bagi ilmu pengetahuan, khususnya hukum perdata, sekaligus merupakan sumbangan pemikiran yang dipersembahkan kepada almamater.

#### **D. Defenisi Konseptual**

Defenisi konseptual merupakan pengertian dasar dalam suatu penulisan yang memuat istilah-istilah, batasan-batasan serta pembahasan yang akan dijabarkan dalam penulisan karya ilmiah. Agar tidak terjadi kesimpangsiuran penafsiran serta untuk mempermudah pengertian, maka dalam uraian di bawah ini akan dikemukakan penjelasan dan batasan-batasan istilah yang berkaitan dengan judul skripsi ini sebagai berikut:

1. Informasi adalah: sekumpulan data/fakta yang diorganisasi atau diolah dengan caratertentu sehingga mempunyai arti bagi penerima. Data yang telah diolah menjadi sesuatu yang berguna bagi si penerima maksudnya yaitu dapat memberikan keterangan atau
2. Rahasia Dagang adalah: menurut kamus besar bahasa Indonesia, Rahasia Dagang berasal dari Rahasia dan Dagang. Kalau Rahasia artinya hal-hal yang tersembunyi, tetapi kalau Dagang artinya niaga, jual beli. Jadi Rahasia Dagang adalah kegiatan jual beli yang informasinya disembunyikan.<sup>6</sup>
3. Konsumen adalah: setiap orang pemakai barang dan/jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan. (Pasal 1 angka 2 Undang-u ndang Nomor 8 Tahun 1999)

---

<sup>6</sup>Idrus HA, *Kamus Umum Baku Bahasa Indonesia*, Bintang Usaha Jaya, Surabaya, 1998, 985

## E. Metode Penelitian

Selaras dengan tujuan yang bermaksud menelusuri prinsip-prinsip hukum, terutama yang bersangkutan paut dengan informasi yang dapat dikategorikan sebagai rahasia dagang, maka jenis penelitiannya adalah penelitian hukum *normatif* yang bersifat *deskriptif* (menggambarkan) dan tidak bermaksud untuk menguji hipotesa.

### 1. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data sekunder dititik beratkan pada penelitian kepustakaan (*library research*) dengan cara mengkaji:

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang bersifat mengikat seperti undang-undang, peraturan pemerintah dan semua ketentuan peraturan yang berlaku;
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum seperti hipotesa, pendapat para ahli maupun peneliti terdahulu yang sejalan dengan permasalahan dalam skripsi ini;
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus bahasa, ensiklopedia dan lainnya.

### 2. Teknik pengolahan data

Setelah data terkumpul, maka data tersebut diolah guna mendapatkan data yang terbaik. Dalam pengolahan data tersebut, penulis melakukan kegiatan *editing*, yaitu data yang diperoleh diperiksa dan diteliti lagi mengenai kelengkapan, kejelasan dan kebenarannya, sehingga terhindar dari kekeliruan dan kesalahan.



### 3. Analisa data

Analisa data dilakukan secara *kualitatif* yang dipergunakan untuk mengkaji aspek-aspek *normatif* atau *yuridis* melalui metode yang bersifat *deskriptif analitis* yang menguraikan gambaran dari data yang diperoleh dan menghubungkannya satu sama lain untuk mendapatkan suatu kesimpulan yang bersifat umum.<sup>7</sup>

## **F. Sistematika Penulisan**

Sesuai dengan buku pedoman penyusunan skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang, penulisan skripsi ini secara keseluruhan tersusun dalam 4 (empat) bab dengan sistematika sebagai berikut:

- Bab. I. Pendahuluan, berisi mengenai latar belakang, permasalahan, ruang lingkup dan tujuan, definisi konseptual, metode penelitian, dan sistematika penulisan.
- Bab. II. Tinjauan pustaka, memaparkan tinjauan pustaka yang menyajikan mengenai pengertian tentang rahasia dagang, pengertian tentang perlindungan rahasia dagang, pengertian konsumen, hak dan kewajiban konsumen, pengertian pelaku usaha, hak dan kewajiban pelaku usaha..
- Bab. III. Pembahasan, yang berisikan paparan tentang hasil penelitian secara khusus menguraikan dan menganalisa permasalahan yang diteliti mengenai informasi yang dapat dikategorikan sebagai rahasia dagang,

---

<sup>7</sup>Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997, hlm.

dan juga mengenai hubungan antara rahasia dagang dengan hak konsumen untuk memperoleh informasi.

Bab. IV. Penutup, pada bagian penutup ini merupakan akhir pembahasan skripsi yang diformat dalam kesimpulan dan saran-saran.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku-buku.

- Agus Brotosusilo, *Aspek-aspek Perlindungan Terhadap Konsumen Dalam Sistem Hukum di Indonesia*, YLKI-USAID, Jakarta, 1998
- Ahmad M Ramli, *Perlindungan Rahasia Dagang Dalam UU No 30 Tahun 2000 dan Perbandingan Dengan Beberapa Negara*, Mandar Maju, Bandung, 2000
- , *Haki Teori Dasar Perlindungan Rahasia Dagang*, Mandar Maju, Bandung, 2000.
- Ahmadi Miru dan Sutarman Yudo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Rajawali Pers, Jakarta, 2004
- Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997
- Citra Citrawinda Priapantja, *Budaya Hukum Indonesia Menghadapi Globalisasi Perlindungan Rahasia Dagang di Bidang Formasi*, Chandra Pratama, Jakarta, 1999
- Gunawan Widjaja, *Seri Hukum Bisnis Rahasia Dagang*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2000
- Idrus HA, *Kamus Umum Baku Bahasa Indonesia*, Bintang Usaha Jaya, Surabaya, 1998
- Imam Sjahputra Tunggal dan Heri Harjandono, *Aspek-aspek Hukum Rahasia Dagang (Trade Secrets) Seluk Beluk Tanya Jawab Teori dan Praktek*, Hervindo, Jakarta, 2000
- Insani Budi Maulana, *Langkah Awal Mengenal Rahasia Dagang*, Citra Aditya, Bandung, 2001
- Nasution AZ, *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*, Diadit Media, Jakarta, 2001
- Nurmadjito, Makalah, *Kesiapan Perangkat Peraturan Perundang-undangan Tentang Perlindungan Konsumen Dalam Menghadapi Era Perdagangan Bebas*, dalam Buku Hukum Perlindungan Konsumen, Mandar maju, Bandung, 2000

Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, *Perundang-undangan dan Yurisprudensi*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1979

Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Grasindo, Jakarta, 2000

Sthefany Avonina, *Perlindungan Rahasia Dagang*, Lembaga Kajian Hukum dan Teknologi, FH-UI, Jakarta, Tanpa Tahun

Suyud Margono, *Komentar Atas UU Rahasia Dagang, Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu*, Novindo Pustaka Mandiri, Jakarta, 2000

## **B. Perundang-undangan**

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Undang-Undang Republik Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang